



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 138 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL
KELURAHAN CINTA STATISTIK KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelurahan Cinta Statistik di Kota Pagar Alam, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Kelurahan Cinta Statistik Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Kelurahan Cinta Statistik Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik ;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
 14. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektor
Kelurahan Cinta Statistik Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektor
Kelurahan Cinta Statistik Kota Pagar Alam sebagaimana yang
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut :

1. Ketua

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik;
- b. menyampaikan hasil kegiatan pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik kepada wali kota;
- c. mengoordinasi aktivitas tim pelaksana program

pembinaan statistik sektoral Kelurahan cinta statistik;

- d. memastikan aktivitas tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik berjalan efektif dan efisien;
- e. menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik;
- f. melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik;
- g. menunjuk anggota tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

2. Sekretaris

- a. membantu mengoordinasi aktivitas tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik;
- b. membantu memastikan aktivitas tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik berjalan efektif dan efisien;
- c. membantu menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik;
- d. membantu menunjuk anggota tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. membantu ketua dalam menyusun strategi dan rencana kerja pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik di Kota Pagar Alam;
- b. membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik di Kota Pagar Alam;
- c. membantu ketua dalam menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan

statistik sektoral kelurahan cinta statistik di Kota Pagar Alam;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim pembinaan statistik sektoral kelurahan cinta statistik di Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Mei 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 138 Tahun 2025

Tentang : Tim Pelaksana Program Pembinaan
Statistik Sektoral Kelurahan Cinta
Statistik Kota Pagar Alam

Tanggal : 19 Mei 2025

**TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL
KELURAHAN CINTA STATISTIK KOTA PAGAR ALAM**

NO	TIM PELAKSANA	JABATAN
1.	Pembina	Wali Kota Pagar Alam
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
4.	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam
		1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam
		2. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
		3. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik
		4. Camat Pagar Alam utara
		5. Lurah Pagar Alam
		6. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
		7. Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
		8. Analis Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LU DI OLIANSYAH